

# PENERAPAN SISTEM PELAYANAN JASA PELABUHAN SATU ATAP UNTUK MEMPERLANCAR ARUS BARANG MELALUI PELABUHAN UTAMA

Oleh Imam Subekti<sup>1</sup>

## I. PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan soal angkutan memegang peranan yang sangat vital, tidak hanya sebagai alat fisik,, artinya alat yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Serana pengangkutan itu ada bermacam-macam, antara lain pengangkutan dengan kapal laut, kapal udara, kereta api, dan pengangkutan melalui darat lainnya.

Sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan dan terdiri dari beribu pulau, negara Indonesia lebih mengandalkan pengangkutan melalui laut untuk mempermudah hubungan antar pulau tersebut. Dengan ini untuk meningkatkan jasa pelabuhan dapat diusahakan dengan jalan mempersingkat waktu yang dibutuhkan bagi suatu kapal untuk melakukan kegiatan muat dan pelayanan jasa pelabuhan lainnya.

- Kegiatan pelabuhan yang menyangkut kunjungan kapal ada 4 (empat), yaitu:
- pemberitahuan kapal memasuki perairan pelabuhan dan permintaan pemakaian jasa pelabuhan.
- kegiatan kapal memasuki perairan pelabuhan dan akan terhambat.
- kapal dalam kegiatan membongkar dan memuat.
- kapal akan berangkat meninggalkan pelabuhan.

Dalam keyataannya yang paling erat dengan kelancaran arus barang ialah pekerjaan bongkar muat. Dalam pekerjaan ini, membongkar dari atas dek dan menempatkannya ke atas dermaga (untuk barang-barang impor) atau kebalikannya yaitu memuat dari atas dermaga dan menempatkannya ke atas dek dengan mempergunakan derek kapal (untuk barang-barang ekspor), diperlukan syarat tertentu untuk melaksanakannya misalnya penyelesaian surat-

---

<sup>1</sup> Imam Subekti adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Alumni MIH UNDIP

surat yang diperlukan seperti delivery order, pemberitahuan ekspor barang, keterangan pemasukan dokumen-dokumen tersebut membutuhkan. Waktu yang cukup lama, sehingga menghambat pelaksanaan bongkar muat yang seharusnya dilaksanakan secepat mungkin untuk memperlancar arus barang dari penjual kepada pembeli maupun dari produsen kepada konsumen.<sup>2</sup>

Terhambatnya pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan diakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen-dokumen serta pelayanan jasa pelabuhan lainnya, hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan di daerah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Direktur Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan instruksi yang berisi Pelaksanaan Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Jasa (P4) Pelabuhan bagi setiap kegiatan pelayanan jasa pelabuhan, maksudnya suatu sistem pelayanan satu atap (*one roof system*) dari semua unit kerja/instruksi unsur Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Dengan dikeluarkannya Instruksi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kelancaran, ketertiban dan mutu pelayanan jasa pelabuhan.

Penerapan umum pelayanan jasa pelabuhan satu atap merupakan tindakan lanjut dari kebijakan Pemerintah dibidang perekonomian yaitu Instruksi Presiden No. 3 tahun 1991.

## **II. Permasalahan**

1. Bagaimana cara pelayanan jasa pelabuhan satu atap melalui pusat perencanaan dan pengendalian terpadu di pelabuhan?
2. Bagaimana hubungan antar sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap dengan bongkar muat dan kelancaran arus barang melalui pelabuhan?

## **III. Pembahasan**

### **III.1. Cara Pelayanan Jasa Pelabuhan Satu Atap Melalui Pusat Perencanaan dan Pengendalian Terpadu di Pelabuhan**

Pada dasarnya kegiatan kunjungan kapal di pelabuhan adalah aman, akan tetapi juga dilihat dari jenis pelabuhan yang akan disinggahi oleh kapal tertentu maka akan terdapat

---

<sup>2</sup> Inpres No 3 tahun 1991 tentang *Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Ekonomi*

perbedaan pada pelayanan jasa pelabuhan, baik bagi prosedurnya maupun penggunaan fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap terdapat beberapa unsur yang menunjang pelaksanaan sistem tersebut, yaitu :

### **1. Sistem dan Prosedur**

Dalam rangka menunjang arus barang yang masuk melalui pelabuhan, termasuk didalamnya ialah bongkar muat barang telah dilaksanakan berbagai usaha dibidang sistem dan prosedur untuk meningkatkan pelayanan jasa pelabuhan seperti :

- a. Pelayanan pelabuhan selama 24 jam, baik untuk keluar masuk kapal maupun untuk bongkar muat barang.
- b. Pelayanan satu atap dari semua unit kerja/instansi unsur Direktorat Perhubungan Laut.
- c. Penghapusan berbagai bentuk perijinan dan penyederhanaan prosedur pelayanan jasa pelabuhan dengan memusatkan semua pelayanan jasa untuk kapal pada pusat pelayanan jasa untuk kapal pada setiap cabang Perum Pelabuhan.
- d. Pelaksanaan sistem laporan yang dapat memonitor setiap posisi penyandaraan kapal dan kecepatan bongkar muat di pelabuhan beserta hambatan-hambatan yang timbul.

### **2. Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Jasa Pelabuhan (P4)**

Merupakan pelayanan satu atap dari semua unit kerja/instansi unsur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.<sup>3</sup>

- a. Sifat pelayanan  
Keputusan jasa untuk kapal oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di lakukan di tempat dan waktu yang sama serta terbuka.
- b. Tempat Pelayanan  
Pelayanan administrasi dilakukan di kantor Perum yaitu di ruangan Pusat Perencanaan. Pelayanan dan Pengendalian Terpadu (P4T).
- c. Penanggung jawab

---

<sup>3</sup> Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. No. A& 62/1/1-87 tentang *Tata Cara Tetap Pelaksanaan Bongkar Muat Kapal*.

Penanggung jawab Pusat Perencanaan Pelayanan dan Pengendalian Terpadu adalah administrator Pelabuhan yang didelegasikan kepada Koordinator pelaksanaan P4T yang ditetapkan melalui rapat.

d. Waktu Pelayanan

Keputusan/penetapan pemberian pelayanan jasa untuk kapal diberikan setiap saat, kecuali bagi kapal yang ada permasalahan akan ditetapkan secara musyawarah.

e. Cara Pelayanan

- Semua permintaan jasa pelabuhan yang akan dipergunakan untuk kapal-kapal yang akan/pindah/berangkat diputuskan secara fungsional oleh jajaran Direjan Perhubungan Laut di dalam P4T, kecuali apabila ada permasalahan yang akan diputus dalam rapat bersama dengan Perusahaan Pelayaran yang bersangkutan.
- Keputusan yang ditetapkan dalam rapat yang bersifat mengikat, baik bagi jajaran Dirjen Perhubungan Laut maupun lagi bagi Perusahaan Pelayaran yang bersangkutan.
- Pelayanan untuk kapal-kapal dalam status darurat/emergency tidak terikat pada ketentuan yang diatur dalam prosedur tetap P4J.

**3. Tujuan Dari Sistem Pelayanan Jasa Pelabuhan Satu Atap**

Tujuan dari penerapan sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap adalah kelancaran, ketertiban dan peningkatan mutu pelayanan jasa pelabuhan untuk mencapai efisiensi dan penekanan biaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap mempunyai seperangkat alat untuk melaksanakan, yaitu :

a. Forum Musyawarah, mempunyai tugas :

- menerima informasi
- membahas persiapan pelayanan
- membahas hambatan dan permasalahan
- penetapan hasil kesepakatan.

b. Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Jasa

- menyiapkan rencan pelayanan
- menerima dan menetapkan pemakaian jasa pelabuhan
- menerima pelbayaran
- menyiapkan penetapan pelaksanaan pelayanan

- menerima dan mengevaluasi penyiapan realisasi pelaksanaan kegiatan operasional
  - melaksanakan pengendalian terpadu pelaksanaan pelayanan kegiatan operasional.
- c. Devisa Jasa, bertugas :
- penyiapan rencana kerja operasinal
  - penugasan pelayanan air, alat-alat bongkar muat dan tempat penumpukan
  - pengendalian operasional pelayanan dan kegiatan bongkar muat
  - evaluasi pelaksanaan
  - laporan realisai pelaksanaan.
- d. Devisa Kepanduan bertugas :
- penyiapan rencana kerja operasional
  - penugasan pandu, kapal tunda, kepil
  - melaksanakan pemanduan, penundaan, pengepilan dan pemasangan telepon
  - pengendalian operasional
  - evaluasi pelakasanaan
  - laporan realisasi pelaksanaan.

Dengan adanya keempat perangkat tersebut, di samping diharapkan akan mampu mencapai tujuan dari diterapkannya sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap juga akan mampu untuk memenuhi asas dari sistem tersebut, yaitu :

- sederhana
- mudah dimengerti
- mudah dilaksanakan
- mudah diawasi

Sederhana dalam arti pelaksanaan sistem tersebut akan menghapus birokrasi dan administrasi yang selama ini menjadi masalah bagi pemakai jasa pelabuhan, karena berbelit-belit dalam pelaksanaanya, mudah dimengerti dalam arti pemakaian sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap bukan untuk golongan tertentu saja akibat kurang sederhananya sistem tersebut. Mudah dilaksanakan dalam arti dapat diterakan dalam praktek nyata, jadi bukan teori maupun peraturan-peraturan yang sulit pelaksanaanya dalam praktek dan mudah diawasi dalam arti pekerjaan tersebut bukan merupakan suatu pekerjaan yang rumit, sehingga mempersulit bagi petugas yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut.

### **III.2. Hubungan Antar Sistem Pelayanan Jasa Pelabuhan Satu Atap Dengan Bongkar Muat dan Kelancaran Arus Barang Melalui Pelabuhan**

Seperti halnya dengan kegiatan lain di pelabuhan, maka dalam pekerjaan bongkar muat terdapat pula aturan-aturan atau prosedur tertentu dalam pelaksanaannya. Yang berhubungan dengan prosedur tertentu dengan pelaksanaannya. Yang berhubungan dengan prosedur bongkar muat antara lain : jenis bongkar muat, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan bongkar muat barang, Perusahaan Pelayaran, Agen dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan bongkar muat.

Jenis bongkar muat yang sering dilakukan di pelabuhan adalah jenis muat yang dilaksanakan secara langsung, yaitu pemilik barang langsung menunjuk Perusahaan Bongkar Muat Barang untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran maupun kegiatan pemuatan dengan cara angkutan langsung menunjuk Perusahaan Bongkar Muat Barang untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran maupun kegiatan pemuatan dengan cara angkutan langsung.<sup>4</sup>

Dokumen-dokumen pendukung dari kegiatan bongkar muat dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

#### **1. Dokumen yang berasal dari Perusahaan Pelayaran**

- pemberitahuan kedatangan kapal
- manifest/daftar muatan
- delivery oleh, untuk menerima barang dari gudang pengangkut
- resi gudang, yang merupakan tanda bukti bagi perusahaan pelayaran bahwa barangnya telah diterima di gudang menunggu pengapalan.

#### **2. Dokumen yang berasal dari Perusahaan Bongkar Muat**

- surat jalan pengeluaran barang
- pemberitahuan keja gilir
- tally sheet/daftar perhitungan

#### **3. Dari Cabang Perum Pelabuhan dapat dibedakan menjadi 2 :**

---

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Perhubungan No. K.M.88/AL 305/Phbl-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal

a. Untuk kapal yang terdiri dari :

- permintaan pemakaian jasa untuk kapal
- bukti pemakaian jasa untuk kapal
- perhitungan pemakai jasa untuk kapal
- nota penjualan untuk kapal
- laporan harian gerakan kapal dan posisi kapal
- daftar perencanaan penambahan kapal dan bongkar muat daftar rencana kedatangan kapal

b. untuk barang terdiri dari :

- permintaan jasa untuk dermaga
- daftar perhitungan sementara sewa penumpukan/uang dermaga
- hasil penelitian kebenaran ukuran barang
- tolly sheet
- berita acara penerimaan dan penyerahan barang
- bukti pemakaian ruangan tempat penumpukan
- pernyataan kerusakan barang bentuk
- laporan harian gerakan barang
- situasi gudang/lapangan
- nota penjualan jasa dermaga/penumpukan

#### **4. Dari Tenaga Kerja Bongkar Muat**

- permintaan TKBH kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan oleh Perusahaan Bongkar Muat
- tanda pembayaran uang muka penggunaan tangan kerja bongkar muat

#### **5. Dari Organisasi Daerah Pelabuhan**

- permintaan angkutan darat di pelabuhan oleh perusahaan bongkar muat
- penunjukan turk yang bekerja oleh organisasi daerah
- para pendukung pelaksanaan bongkar muat yang terdiri dari :

##### **1. Administrator Pelabuhan**

Yaitu kapal unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan yang bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas kepelabuhan termasuk di dalamnya ialah kegiatan bongkar muat.

**2. Perusahaan Umum Pelabuhan**

Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan perusahaan pelabuhan.

**3. Perusahaan Pelayaran**

Yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggaraan angkutan laut dengan mempergunakan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Perusahaan Bongkar Muat Barang**

Ialah Perusahaan yang bergerak secara khusus di bidang muat dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat pengangkut.

**5. Tenaga Kerja Bongkar Muat**

Yaitu tenaga kerja yang melakukan kegiatan bongkar muat ke/dari kapal dan didalam lingkungan kerja pelabuhan serta tenaga kerja lainnya yang menunjang kelancaran, keselamatan dan ketertiban barang didalam lingkungan kerja pelabuhan.

**6. Ekspedisi Muatan Kapal Laut**

Yaitu yang melakukan pengurusan dokumen pekerjaan yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan diterima oleh perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.

**7. Agen**

Yaitu perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lainnya untuk mewakili segala kepentingan disuatu pelabuhan.

**8. Pemilik Barang**

Yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kuasa atas barang yang diterima/dikirim melalui laut dengan menggunakan kapal.

Proses bongkar muat merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari :



- stevedoring
- cargodoring
- receiving/delivery

Dengan pelaksanaan sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap semua kegiatan yang menyangkut kunjungan kapal khususnya bongkar muat dan pelayanan jasa pelabuhan dapat dilayani dengan cepat dan juga menghemat biaya. Pada kegiatan bongkar muat yang terdiri dari stevedoring, cargodoring dan delivery/receiving dibutuhkan berbagai macam dokumen tertentu seperti Delivery Order, pemberitahuan kedatangan kapal, daftar muatan dan resi gudang. Untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama dan kadang-kadang sampai 2 hari. Hal ini tentu saja akan menghambat kelancaran arus barang di pelabuhan. Di samping keterlambatan waktu kerugian lain adalah biaya yang harus dibayar oleh paemakai jasa pelabuhan bertambah banyak. Dengan diterapkannya sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap, maka pengurusan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan bongkar muat dapat dipersingkat waktunya menjadi beberapa jam, biasanya berkisar antara satu sampai dua jam saja.

Kelancaran bongkar muat yang disebabkan oleh singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen-dokumen berpengaruh terhadap kelancaran arus barang yang masuk melalui pelabuhan.

Dengan demikian sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap dapat memperlancar kegiatan jasa pelabuhan termasuk di dalamnya bongkar muat. Kelancaran proses bongkar muat menyebabkan pula kelancaran arus barang yang masuk melalui pelabuhan, sehingga akan meningkatkan produktivitas pelabuhan.

#### IV. PENUTUP

Dengan dilaksanakannya sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap, maka kegiatan bongkar muat yang merupakan salah satu kegiatan kunjungan kapal di pelabuhan dapat berlangsung dengan lebih cepat dan menghemat biaya maupun tenaga, sehingga kelancaran arus barang melalui pelabuhan meningkat.

Dalam penerapan sistem ini sebenarnya tidak mengalami hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya, hanya saja apabila hambatan itu tidak berusaha untuk dihilangkan, akan mengurangi keefisienan dari sistem tersebut yang bertujuan untuk melancarkan arus barang yang masuk melalui pelabuhan.

Hambatan yang dihadapi biasanya adalah belum cukup tersedianya aparat yang terlatih dan berpengalaman, atau dapat juga karena kondisi pelabuhannya sendiri, walaupun aparat pelabuhan cukup tersedia dan mampu menjalankan sistem tersebut, tetapi bila fasilitas pelabuhan tidak mendukungnya, atau sebaliknya, maka sudah barang tentu sistem pelayanan jasa pelabuhan satu atap tidak akan mampu berjalan secara efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Perum Pelabuhan II Cabang Tanjung Emas. *Guide To The Port Of Tanjung Emas Semarang*
- Inpres No 3 Tahun 1991 tentang *Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi*
- Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang *Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi*
- Keputusan Menteri Perhubungan No. K.M.88/AL 305/Phbl-85 tentang *Perusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal*
- Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Laut No A&. 62/1/1-87 tentang *Tata Cara Tetap Pelaksanaan Bongkar Muat Pelayanan Kapal*